

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan.<sup>2</sup> Karena begitu pentingnya tujuan pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui hak dan kewajiban suami istri, diharapkan bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Sehingga dapat bekerja sama menggapai sebuah keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No.1 Tahun 1974*, (Surabaya: PT. Arkola, t.t), 15.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islām*, Cct. Ke-XXVII, (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo), t.t., 374.

dapat terwujud karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>3</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Surat *Ar-Rūm* [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>4</sup>

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang berbunyi : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>5</sup> Sehingga dengan adanya aturan tersebut, diantara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Begitu pula halnya hak dan kewajiban suami istri ini telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 181.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid X, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 343.

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Cct ke-II, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 24.

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>6</sup>

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.

Agama islam telah mewajibkan bagi suami untuk menyediakan kebutuhan istri, misalnya nafkah, pakaian, pengobatan, dan sebagainya sesuai dengan keadaan dan kemampuannya atau dengan ma'ruf.<sup>7</sup> Suami sebagai penanggung jawab utama keluarga baik meliputi aspek ekonomi dan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangganya, maka ia harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh. Aspek ekonomi meliputi pemenuhan belanja yaitu memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu sandang, pangan, dan papan.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup>

<sup>6</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia ...*, 16.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi (Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah)*, Alih Bahasa: Ustadz H. Abdurrachman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 276.

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".<sup>8</sup>

Selain itu, terkait dengan kewajiban suami menafkahi istri dan anaknya terkandung juga dalam firman Allah Surat An-Nisā [4] ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.<sup>9</sup>

Peran keluarga yang sangat penting menuntut adanya sebuah tanggung jawab dari anggota keluarga, tidak hanya tanggung jawab kepada Allah SWT, tetapi keluarga dan fungsi-fungsinya itu juga merupakan sebuah amanat atau sebuah tanggung jawab ke dalam keluarga itu sendiri untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga kepada taraf yang lebih baik. Untuk itu diperlukan adanya sebuah kerja sama dan saling pengertian antara suami istri dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Sehingga hal itu bisa memperkokoh perkawinan dan hidup berkeluarga.

Peran wanita yang sangat penting dalam sebuah keluarga, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan atau diganti kan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri.

<sup>8</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I ..., 161.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 131.

Karena itu seorang wanita harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan ikhlas dan tanggung jawab. Sebagaimana Sabda Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."<sup>10</sup> (H.R.Bukhori 4801)

Dalam hubungan rumah tangga, suami dan istri mempunyai hak.

Selain hak, suami istri juga mempunyai kewajiban. Dengan kaitannya itu terdapat beberapa hal :

1. Kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak istri dari suaminya
2. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya
3. Kewajiban bersama suami istri
4. Hak bersama suami istri<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutb -'ilmiyyah, t.t), 583.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi I, Cet ke-III, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 160.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi ke dalam dua bagian :

1. Kewajiban yang bersifat materi (kebendaan) yaitu: nafkah dan mahar
2. Kewajiban yang bersifat non materi (rohaniah) yaitu: kebutuhan biologis<sup>12</sup>

Jika masing-masing suami istri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga kebahagiaan suami istri tersebut menjadi kenyataan.<sup>13</sup>

Kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab suami istri untuk mencukupinya baik lahir maupun batin. Pada era modern ini dengan kemajuan peradaban yang semakin berkembang, banyak sekali masyarakat yang bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri. Sebagaimana melihat kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, sehingga membuat para istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat yang sering dijumpai lebih memilih untuk bekerja di luar negeri menjadi TKW. Situasi dan keadaan yang demikian inilah yang menyebabkan mereka lebih memilih jalan untuk mengabdikan diri di negara orang.

Dalam hal ini, peran wanita saat ini memang terus mengalami perkembangan. Tidak hanya dalam lingkup keluarga saja, tetapi juga di

---

<sup>12</sup> Drs Moh. Thalib, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid VII, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), 39.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 40.

bidang sosial, politik, dan juga di bidang ketenagakerjaan. Maraknya isu-isu persamaan gender terhadap kebebasan ruang gerak wanita mengakibatkan semakin banyaknya TKW. Dalam dunia yang semakin global dan dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi merupakan suatu kewajiban jika wanita bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Mengingat adanya gaung emansipasi, mereka tidak mungkin terus-menerus berdiam diri di rumah. Mereka dibenarkan ikut aktif bekerja dalam segala bidang sesuai dengan kodrat kewanitaannya.

Salah satu alasan tersendiri bagi penulis dalam memilih lokasi di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai TKW, dan semakin lama prosentase TKW di Desa Arjowilangun semakin meningkat. Karena sebagian besar masyarakat Arjowilangun bekerja menjadi TKW.<sup>14</sup> Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menyebabkan mayoritas masyarakat Arjowilangun lebih memilih bekerja menjadi TKW. Menurut pengamatan yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang istri bekerja menjadi TKW ialah: 1) Suami tidak memiliki pekerjaan tetap; 2) Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali; 3) Suami meninggal dunia.

Sebenarnya, tidak hanya di Desa Arjowilangun saja yang mayoritas bekerja menjadi TKW. Namun, menurut pengamatan yang penulis lakukan, perkembangannya tidak secepat di Desa Arjowilangun. Selain itu, Desa

---

<sup>14</sup> Kuswianto (Kepala Desa), *Wawancara*, Desa Arjowilangun, 20 Februari 2014.

Arjowilangun dapat dikatakan sebagai *trend center* dari desa-desa lain yang berada di wilayah Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Karena, dari penghasilan masyarakat yang pernah menjadi mantan TKW di Desa Arjowilangun, berhasil menjadikan desa Arjowilangun lebih maju dan memiliki berbagai macam usaha.

Dalam kondisi permasalahan ekonomi, banyak dari masyarakat Desa Arjowilangun bekerja di luar negeri menjadi TKW seperti di Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Brunei Darussalam, Taiwan, dan sebagainya. Mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga terpisah jarak dan waktu bersama keluarga. Jarak yang saling berjauhan seperti halnya istri bekerja di luar negeri, sedangkan suami tinggal di rumah untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Hal ini dapat menimbulkan suatu konflik suami istri dalam keluarga dikarenakan berbagai macam faktor, salah satunya yaitu cemburu dan rasa takut terhadap pasangannya apabila terdapat suatu hal yang tidak diinginkan. Suami maupun istri harus saling menjaga kehormatan rumah tangganya dan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan ditinggalkan supaya kehidupan rumah tangga tetap terjaga dengan harmonis.

Permasalahan di atas tentu akan menimbulkan beberapa dampak bagi keluarga yang ditinggalkan, baik dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya adalah terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup serta dapat membangun rumah sendiri yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurang terpenuhinya

kebutuhan biologis antara suami istri, perhatian dan pendidikan anak yang kurang, dan komunikasi yang kurang efektif atau terhambat.

Atas dasar persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi. Hal ini mengingat banyaknya fenomena suami yang melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada istri. Sehingga judul yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Keluarga TKW di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)”**.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Masalah yang akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu berhubungan dengan:

- a. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri
- b. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah keluarga
- c. Peranan istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Arjowilangun
- d. Dampak istri bekerja sebagai TKW bagi keutuhan rumah tangga di Desa Arjowilangun
- e. Tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menjadi tulang punggung keluarga

### **2. Batasan Masalah**

- a. Peranan istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

- b. Tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap istri yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?

### **D. Kajian Pustaka**

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi yang terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan. Studi ini diarahkan pada usaha untuk menjelaskan tentang substansi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri jika istri sebagai tulang punggung keluarga.

Menurut pengamatan penulis, karya ilmiah dengan substansi yang sama, baik secara umum di Universitas lain, khususnya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Akhwalus Syakhsiyah belum ditemui. Namun, penulis mengakui sudah ada banyak karya-karya ilmiah para peneliti terdahulu baik berbentuk buku-

buku baik dalam bahasa asli maupun terjemahan, jurnal atau makalah telah membahas atau menyinggung hal ini. Diantara karya-karya ilmiah tersebut adalah:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami TKW (Tenaga Kerja Wanita) tentang Keluarga Sakinah**, skripsi karya Fanny Abdi Khoiri.<sup>15</sup>

Skripsi ini membahas tentang istri yang bekerja sebagai TKW. Alasan suami mengizinkan istrinya bekerja di luar negeri yaitu: faktor ekonomi keluarga, untuk membiayai pendidikan anak, dan perbaikan rumah. Pandangan suami TKW tentang keluarga sakinah lebih menekankan pada aspek ekonomi baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan bahkan biaya pendidikan. Sebenarnya skripsi ini memiliki kesamaan pada ruang lingkup permasalahannya dengan skripsi yang penulis susun. Akan tetapi subyek penelitiannya yang berbeda, skripsi Fanny ini, subyek penelitiannya adalah suami dari istri yang bekerja sebagai TKW. Sedangkan skripsi yang disusun penulis subyek penelitiannya adalah istri yang pernah bekerja menjadi TKW.

**Tinjauan Hukum Islam tentang Perselingkuhan Antara Suami Istri dengan Posisi Suami Bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik**, skripsi karya Yaumil Farichah.<sup>16</sup> Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab perselingkuhan antara suami istri karena disebabkan suami bekerja sebagai TKI. Tidak hanya itu, faktor penyebab

---

<sup>15</sup> Fanny Abdi Khoiri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami TKW (Tenaga Kerja Wanita) tentang Keluarga Sakinah”,(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008)

<sup>16</sup> Yaumil Farichah, “Perselingkuhan antara Suami Istri dengan Posisi Suami Bekerja Sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”,(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011)

perselingkuhan antara lain: karena jarak yang terlalu jauh, kurangnya komunikasi antar pasangan, tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan biologis, tidak ada kabar berita, tidak dikirimnya nafkah, dan adanya pihak ketiga. Perselingkuhan yang terjadi di Desa Delegan sebatas perselingkuhan emosional, dan indikasi melakukan zina masih memerlukan bukti yang kuat. Perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas adalah ruang lingkup masalahnya yang berbeda. Ruang lingkup permasalahan dalam skripsi yang penulis bahas, mengenai peran seorang istri yang bekerja sebagai TKW, sedangkan dalam skripsi Yaumil Farichah membahas tentang perselingkuhan yang dilakukan suami karena disebabkan suami bekerja sebagai TKI. Selain itu perbedaannya terletak pada subyek penelitian. Pada skripsi yang penulis bahas subyek penelitiannya adalah para istri yang pernah bekerja menjadi TKW, sedangkan pada skripsi Yaumil Farichah subyek yang diteliti adalah para suami yang bekerja menjadi TKI.

**Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh NU dan Tokoh Muhammadiyah tentang Pemenuhan Nafkah Batin TKI Bawean,** skripsi karya Holis Mahsuni.<sup>17</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah batin seorang TKI berdasarkan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah. Masing-masing tokoh memiliki perbedaan pendapat. Menurut tokoh NU, ada yang mengatakan boleh asalkan kedua-duanya sama-sama ridha dan saling menerima. Sedangkan ada juga yang

---

<sup>17</sup> Kholis Mahsuni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah tentang Pemenuhan Nafkah batin TKI Bawean", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011)

mengatakan tidak boleh, apabila istri tidak meridhai kepergian suami bekerja menjadi TKI. Bagi tokoh Muhammadiyah juga ada yang membolehkan dengan alasan bahwa itu sudah menjadi tradisi masyarakat Bawean dan tidak membebani istri yang ditinggalkan. Ada pula yang tidak membolehkan karena seorang istri di samping menuntut nafkah lahir juga berhak menuntut nafkah batin. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis susun ruang lingkup pembahasan skripsi karya Holis ini, lebih mengacu pada pemenuhan nafkah batin saja serta menggunakan metode studi tokoh. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini, tidak hanya membahas tentang nafkah batin saja, tetapi nafkah lahir dan batin. Dan juga menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kasuistik. Sehingga jelas berbeda antara subyek penelitian, ruang lingkup penelitian dan metode penelitiannya.

**Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Parimono Desa Plandi Jombang),** skripsi karya Nur Rosyidin.<sup>18</sup> Skripsi ini membahas tentang peranan istri sebagai pencari nafkah keluarga. Padahal seharusnya yang diperintahkan Allah untuk mencari nafkah adalah suami. Seorang istri diperbolehkan bekerja untuk membantu suami asalkan tidak sampai melalaikan kewajibannya mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Dalam skripsi Nur Rosyidin, seorang istri bekerja sebagai buruh pabrik. Sehingga

---

<sup>18</sup> Nur Rosyidin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011)

meskipun dia sebagai pencari nafkah keluarga, namun dia dapat melaksanakan kewajibannya untuk mendidik anak-anak, mengurus rumah tangga, dan dapat terpenuhinya kebutuhan biologis suami istri. Dalam skripsi ini juga memiliki kesamaan pembahasan dengan skripsi yang penulis susun, akan tetapi memiliki perbedaan yang sangat signifikan yaitu dilihat dari jenis pekerjaan istri. Di dalam skripsi yang disusun penulis, istri berprofesi sebagai TKW sehingga dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keluarga disebabkan karena terpisah jarak dan waktu. Sedangkan, dalam skripsi Nur Rosyidin, istri berprofesi sebagai buruh pabrik. Jadi, sekalipun ia bekerja membantu suami, dia dapat melaksakan kewajibannya dalam keluarga karena jarak antara rumah dan tempat kerja tidak jauh.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Arjowilangun kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

### 1. Kegunaan secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang pemahamannya dikonsentrasikan pada hukum keluarga Islam di bidang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

### 2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama yang menangani kasus-kasus perdata, khususnya kasus tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Serta diharapkan dapat memberikan pertimbangan serta solusi dari permasalahan di bidang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA (Studi Kasus Keluarga TKW di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)", maka perlu adanya penegasan dan penjelasan secara rinci mengenai istilah-istilah berikut :

## 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah rangkaian dari kata "hukum" dan kata "Islam". Untuk mengetahui arti hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti kata hukum. Hukum yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum Islam artinya seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.<sup>19</sup> Sumber hukum Islam diantaranya: Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad.<sup>20</sup> Dalam skripsi ini, sumber hukum Islam yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang terjadi adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

## 2. Tulang Punggung Keluarga

Tulang punggung keluarga adalah sebagai seseorang yang mencari sekaligus memenuhi kebutuhan nafkah meliputi sandang, pangan, papan, serta biaya pendidikan anak. Istri sebagai tumpuan keluarga ia sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga, karena suami tidak dapat memenuhinya. Sehingga istri sangat diandalkan untuk menopang dan membiayai kehidupan keluarga.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, *Uşul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos, 1997), 4.

<sup>20</sup> Blog Risalah Islam (Dasar-Dasar Islam Untuk Pemula), "Hukum islam dan Sumber Hukum", dalam <http://www.risalahislam.com/2013/10/sumber-ajaran-islam-al-quran-hadits.html>, diakses pada tanggal 15 April 2014.

<sup>21</sup>K2 Ichsan, Blog Yahoo! Answer, "Arti Tulang Punggung Keluarga" dalam <http://Answer.yahoo.com/question/index/qid=20121105> (02 Desember 2013) diakses pada tanggal 12 Desember 2013.

### 3. TKW (Tenaga Kerja Wanita)

TKW yaitu perempuan atau wanita yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>22</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

- a. Alasan yang menyebabkan istri bekerja sebagai tulang punggung keluarga
- b. Pandangan masyarakat terhadap peranan istri sebagai tulang punggung keluarga
- c. Pandangan hukum Islam dalam mengkaji masalah tentang peranan istri sebagai tulang punggung keluarga

### 2. Sumber data

Sumber penelitian di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>23</sup> Data ini meliputi interview yang terdiri dari informan dan responden.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, (Bandung: Fokus Media, 2005), 3.

<sup>23</sup> Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 36.

b. Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer untuk menunjang sumber data primer. Sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Dalam hal ini sumber data sekunder dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Sumber hukum primer terdiri dari:

- a) Al-Qur'an
- b) Hadis

2) Sumber hukum sekunder terdiri dari:

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri (Pasal 30-34)
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkait dengan hak dan kewajiban suami istri (Pasal 77-80)
- c) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Karya: Amir Syarifudin
- d) Terjemah Fiqh Sunnah. Karya: Drs. Moh. Thalib
- e) Fiqh Munakahat. Karya: Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali

### 3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti berusaha langsung mencari data ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi terkait permasalahan yang diangkat peneliti. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library*

*research*) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan membaca literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian, serta menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam perpustakaan untuk menunjang penelitian yang dibahas<sup>24</sup>

#### 4. Populasi dan Sampel

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari proses penelitian penyusun menggunakan subyek penelitian berupa populasi dan sampel.<sup>25</sup> Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah para wanita yang merupakan mantan TKW di Desa Arjowilangun yang berjumlah 30 orang.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive random sampling*.<sup>26</sup> Yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan waktu, biaya, serta tenaga. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah enam orang TKW yang sudah bekerja selama lebih dari lima tahun. Karena waktu lima tahun bukan waktu yang singkat untuk menjadi seorang TKW.

---

<sup>24</sup> Eka Widodo Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), 79.

<sup>25</sup> Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RienakaCipta, 1997), 115.

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cct. Ke-VIII (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 157.

## 5. Teknik pengumpulan data

### a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>27</sup> Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti, yaitu datang langsung ke rumah keluarga TKW di Desa Arjowilangun.

### b. Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung.<sup>28</sup> Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran wawancara adalah mantan TKW yang bekerja lebih dari lima tahun sebanyak enam orang, satu orang tokoh masyarakat, dan satu orang staf aparatur Desa Arjowilangun. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai realita pemenuhan nafkah keluarga TKW, peneliti akan mewawancarai keluarga TKW.

### c. Dokumentasi

Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data. Dalam melakukan penelitian, guna mendapatkan kesimpulan hasil yang terarah, penulis melakukan langkah-langkah studi kepustakaan,

---

<sup>27</sup> Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, 128.

<sup>28</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Edisi VII (Bandung: CV. Tarsito, 1990), 174.

yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dari sumber hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Studi terhadap literatur yang relevan
- 2) Mencatat data yang berkaitan dengan tema dan judul skripsi
- 3) Mengumpulkan data-data yang dimaksud
- 4) Melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap data yang telah diperoleh
- 5) Melakukan penyaringan terhadap data yang telah ditelaah sehingga akan diperoleh data yang sesuai dengan pembahasan
- 6) Menafsirkan data-data yang telah disaring sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

#### 6. Teknik Analisa Data

Hasil kesimpulan data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan peranan istri dalam studi kasus tentang seorang istri sebagai tulang punggung keluarga dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data-data umum yang memiliki unsur-unsur kesamaan untuk diambil kesimpulan secara khusus. Metode ini digunakan untuk memahami peran istri sebagai tulang punggung dalam keluarga TKW di Desa Arjowilangun yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan khusus untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pokok yang diteliti.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembahasannya mengenai penelitian judul skripsi yang akan disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang nafkah yang meliputi: bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri, pengertian nafkah, macam-macam nafkah, kadar besaran nafkah, gugurnya kewajiban nafkah, serta peran istri dalam keluarga kaitannya dengan nafkah.

Bab ketiga berisi data hasil penelitian mengenai data monografi Desa Arjowilangun dan juga data keluarga TKW di Desa Arjowilangun. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai desa yang akan diteliti. Bab ini mencakup: gambaran umum Desa Arjowilangun, data tenaga kerja wanita di Desa Arjowilangun, dan pandangan masyarakat Desa Arjowilangun terhadap peranan istri sebagai tulang punggung keluarga.

Bab keempat berisi tentang analisa terhadap peran istri sebagai tulang punggung keluarga di Desa Arjowilangun Kecamatan kalipare Kabupaten Malang, dan analisa hukum Islam terhadap istri yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab secara ringkas pokok masalah yang diteliti. Setelah itu dikemukakan juga saran-saran yang bersifat membangun terkait dengan persoalan yang penulis kaji.